



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa pada gelombang pertama, kedua dan ketiga sesuai pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diseluruh Desa dalam Wilayah Kabupaten Malinau yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah.....

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara Demokratis;
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
11. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dilaksanakan dalam satu hari yang sama;
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
15. Bakal Calon (Balon) Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan;
16. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
17. Penjaringan adalah kegiatan penyeleksian berkas yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga setempat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
19. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
20. Pemilih adalah.....

20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa;
21. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
23. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak diseluruh Desa dalam Wilayah Kabupaten Malinau.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. Pengelompokan.....

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupatenmalinau;
- b. kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. mengawasi dan memantau penyelenggaraan semua tahapan pemilihan kepala desa;
 - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa;
 - d. membantu proses penyaringan dengan melakukan seleksi bakal calon kepala desa melalui uji kompetensi ;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati; dan
 - j. panitia pemilihan tingkat kabupaten dibentuk dengan surat keputusan bupati.

Pasal 6

Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terdiri dari:

- a. SKPD yang menangani bidang pemerintahan desa;
- b. SKPD yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. SKPD bagian hukum;
- d. SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban;
- e. Camat.....

e. Camat.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur perangkat desa;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. tokoh-tokoh masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merencanakan , mengkoordinasikan menyelenggarakan , mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa;
 - c. melakukan penjaringan dengan meneliti dan melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. menetapkan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penjaringan melalui keputusan panitia pemilihan kepala desa;
 - e. melakukan penyaringan bakal calon kepala desa dibantu dan didampingi oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten;
 - f. menetapkan tata cara/tata tertib pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menyediakan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan setelah koordinasikan dengan bpd;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. melakukan.....

- k. melakukan pendaftaran dan menetapkan pemilih;
- l. mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa;
- m. mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih;
- n. melaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bpd.

Bagian Keempat Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 8

- (1) Pemilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan;
 - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap;
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 9

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) Tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili.....

d. pindah domisili ke desa lain; atau

e. belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT (Rukun Tetangga);
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;

(2) Jangka waktu.....

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 14

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 17

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 18

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap harus hadir dan memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakili pada orang lain.
- (2) Bagi Penduduk yang terdaftar sebagai pemilih tetap yang berhalangan hadir ke TPS dikarenakan alasan sakit atau cacat total, maka panitia pemilih wajib mendatangi penduduk tersebut untuk melakukan pemungutan suara.

Bagian Kelima Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Persyaratan Calon Kepala Desa dibagi dalam tiga kriteria wilayah, sebagai berikut :

a. Wilayah Perkotaan.....

a. Wilayah Perkotaan:

- 1) Kecamatan Malinau Utara;
- 2) Kecamatan Malinau Kota;
- 3) Kecamatan Malinau Barat;
- 4) Kecamatan Mentarang.

b. Wilayah Pedalaman:

- 1) Kecamatan Malinau Selatan;
- 2) Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
- 3) Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
- 4) Kecamatan Mentarang Hulu;
- 5) Kecamatan Pujungan;
- 6) Kecamatan Sungai Tubu.

c. Wilayah Perbatasan:

- 1) Kecamatan Sungai Boh;
- 2) Kecamatan Kayan Selatan;
- 3) Kecamatan Kayan Hulu;
- 4) Kecamatan Kayan Hilir;
- 5) Kecamatan Bahau Hulu.

(2) Pembagian Persyaratan Calon Kepala Desa berdasarkan kriteria wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) wilayah Perkotaan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. warga negara republik indonesia;
- b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhineka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. berbadan.....

- f. berbadan sehat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - k. mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak sebagai anggota atau pengurus partai politik.
- (3) Pembagian Persyaratan Calon Kepala Desa berdasarkan kriteria wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) Wilayah Pedalaman wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. warga negara republik indonesia;
 - b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhineka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. berbadan sehat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari puskesmas setempat;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari puskesmas setempat;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. bersedia.....

- i. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian/polsek setempat;
 - k. mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak sebagai anggota atau pengurus partai politik.
- (4) Pembagian Persyaratan Calon Kepala Desa berdasarkan kriteria wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) Wilayah Perbatasan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. warga negara republik indonesia;
 - b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhineka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. berbadan sehat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari puskesmas;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari puskesmas;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun , setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidanaserta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian/polsek setempat;
 - k. mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak sebagai.....

m. tidak sebagai anggota atau pengurus partai politik.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 21

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara;
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Tahapan Persiapan

Pasal 22

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a. BPD Memproses Pemilihan Kepala Desa Paling lama 6 (enam) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6(enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- c. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 8(delapan) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dan BPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. Perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia Pemilihan;
- f. Persetujuan Biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan.

Bagian Kedua Tahapan Pencalonan

Pasal 23

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b yaitu panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian.....

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Paragraf Kesatu
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa berlangsung selama 9 (sembilan) Hari.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam waktu 9 (sembilan) hari belum dapat dijaring Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 2 (dua) orang, maka masa penjaringan diperpanjang 20 (dua puluh) hari lagi.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa dimaksud dalam ayat (2) mengajukan permohonan atau surat pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa beserta persyaratan – Persyaratan lainnya kepada panitia pemilihan.

Paragraf Kedua
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten melalui Kecamatan, dengan melakukan uji kompetensi baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Materi Penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengetahuan tentang Pancasila, Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Pengetahuan tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan dan pemberdayaan MasyarakatDesa;
 - c. Pengetahuan Umum dan materi yang dianggap Perlu.
- (3) Untuk Terjaminnya Netralitas dalam Ujian Penyaringan maka materi dan pelaksanaan serta pemeriksaan ujian dilaksanakan oleh Panitia pemilihan tingkat Kabupaten dalam hal ini dilakukan oleh Kecamatan setempat.

(4) Seorang Bakal.....

- (4) Seorang Bakal Calon Kepala Desa dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan perbedaan tingkat kemampuan SDM Masyarakat Desa yang berada diwilayah perkotaan, pedalaman dan perbatasan.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa selanjutnya.
- (6) Selambat- lambatnnya 1 (satu) hari Setelah Pelaksanaan ujian penyaringan, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten harus menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan kepala desa.
- (2) Berdasarkan berita acara hasil penyaringan tersebut, panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dalam suatu Keputusan dan diumumkan kepada masyarakat sebagai Calon Kepala Desa yang ikut dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Apabila bakal calon yang lulus pada uji kompetensi yang merupakan proses penyaringan lebih dari 5 orang , maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga Pemerintahan dan mengutamakan tingkat pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (5) Calon yang ditetapkan sebagaimana pada ayat (3) apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, tidak diperbolehkan adanya calon pengganti sepanjang jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Apabila Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas petunjuk Bupati dapat memperpanjang waktu pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.

(2) Undian nomor.....

- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf Ketiga
Mekanisme Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu 7 hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye serta masa kampanye dan melaporkannya kepada BPD.

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa dalam melakukan kampanye wajib memuat Visi dan Misi bila terpilih jadi Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

Pasal 31

- (1) Kampanye dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan.....

- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam kampanye dilarang:

- a. menjelekkkan maupun menghina calon lain;
- b. materi kampanye dilarang mengandung unsur sara;
- c. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- d. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan lain;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain.

(3) Sanksi pelanggaran atas larangan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Bagian Ketiga Tahap Pemungutan Suara

Pasal 32

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan surat suara sah.

Paragraf Kesatu Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 33

- a. Jumlah dan Tempat pemungutan suara ditentukan oleh panitia pemilihan atau disesuaikan dengan jumlah pemilih dan kondisi lingkungan setempat.
- b. jumlah Pemilih tetap pada masing masing TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- c. Dalam hal Calon Kepala Desa terdiri dari 2 orang atau lebih, maka Jumlah TPS dalam satu Desa minimal 3 TPS.
- d. Pembagian daftar jumlah pemilih tetap pada tiap TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas berdasarkan jumlah pemilih tetap pada masing-masing lingkungan RT setempat.

(5) Apabila.....

- e. Apabila jumlah RT lebih sedikit dari pada jumlah TPS yang ada, maka panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan jumlah pemilih tetap pada 2 TPS masing-masing sebanyak seperempat dari jumlah keseluruhan pemilih tetap sedangkan 1 TPS, jumlah pemilih tetap merupakan sisa pembagian dari 2 TPS sebelumnya.
- f. Lokasi dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- g. 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan memberitahukan atau mengumumkan secara terbuka, tanda gambar nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama dan calon yang berhak dipilih;
 - b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih pada bagian bawahnya ditandatangani oleh panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. kotak suara berikut dengan kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. alat pencoblosan didalam bilik suara.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi apapun atau partai politik dan bukan dengan tanda warna.

Pasal 35

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 36.....

Pasal 36

- (1) Setelah melakukan kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Paragraf Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon yang terdapat dalam surat suara yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus hadir untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 38

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman dan teratur serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

Sebelum semua pemilih menggunakan hak pilihnya panitia meminta kepada masing-masing Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Paragraf Ketiga.....

Paragraf Ketiga
Penghitungan Suara

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan saksi-saksi dan masyarakat.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 41

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) rangkap hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 42.....

Pasal 42

- (1) Surat Suara dianggap tidak sah, apabila :
- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilik;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon kepala desa yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon kepala desa lain selain calon kepala desa yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. mencoblos di luar batas tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan – alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih sebelum pencoblosan surat suara.

Pasal 43

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 45

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Tahap Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 46

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, dan membacakan Berita Acara pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan para saksi masing-masing Calon Kepala Desa pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

Pasal 47

- (1) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan laporan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.
- (2) BPD segera menyampaikan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak, kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 48

Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh hari) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Paragraf Ke Satu
Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 49

- (1) Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih, Kepala Desa Terpilih segera dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 50.....

Pasal 50

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) Kepala Desa segera melaksanakan serah terima jabatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan.

Paragraf Kedua

Penyelesaian Permasalahan Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

Pasal 51

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, permasalahan diselesaikan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten.
- (2) Laporan dugaan permasalahan atas proses Pemilihan Kepala Desa, disampaikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan dengan mencantumkan identitas diri.
- (3) Laporan dugaan permasalahan proses Pemilihan Kepala Desa ditangani oleh Tim pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan rekomendasi hasil pemeriksaan di pergunakan sebagai dasar untuk proses selanjutnya.
- (4) Apabila terbukti adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara maka akan diambil tindakan selanjutnya oleh panitia tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila Calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan dalam pemilihan maka Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur.

Bagian Kelima

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 52

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA , ANGGOTA KELEMBAGAAN DESA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESAParagraf Kesatu
Calon Kepala Desa dari Aparatur Pemerintahan Desa

Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Pengurus Kelembagaan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Tugas pengurus kelembagaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh pengurus kelembagaan desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 56

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (5) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf Ketiga
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 57

- (1) Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- (2) Syarat lain pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan di dalam peraturan daerah Kabupaten harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 58

- (1) Persyaratan Perangkat desa dibagi dalam tiga kriteria wilayah sebagai berikut:
- a. wilayah perkotaan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - b. wilayah pedalaman berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - c. wilayah perbatasan berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau dapat baca tulis dan berhitung yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- (2) Syarat lain pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

- b. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
 - e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 - h. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten setempat yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil

Paragraf Keempat Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 61

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 62

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa selama penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak , Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sampai habis masa jabatannya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, diselenggarakan pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang.
 - (2) Penjabat Kepala Desa sebelumnya wajib menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Untuk.....

- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dilarang untuk melakukan pergantian dan atau pemberhentian Perangkat Desa tanpa persetujuan Camat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 46) dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang setingkat dan/atau lebih rendah yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Peraturan dan pedoman yang ada mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 8 Januari 2019.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 8 Januari 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ttd

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,



JEMIL, SH., M.Si.
NP. 19690627 200312 1 008